

ABSTRAK

Hilda Virliani : *Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*

Direktur Jenderal Bimas Islam (Dirjen Bimas) mengeluarkan peraturan Nomor 783 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah kemudian di tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia membuat suatu program yang dapat menanggulangi, membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga. terbentuklah program pusaka sakinah untuk meningkatkan sarana KUA supaya semakin optimal dalam membekali pasangan yang sudah menikah maupun yang akan menikah.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kerangka pemikiran pada penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program pusaka sakinah yang tujuannya untuk menjadikan kehidupan keluarga yang sakinah serta membangun keluarga yang kokoh dan bahagia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis dan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan. Sumber data primer berdasarkan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan program Pusaka Sakinah dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji no D/7/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah serta buku-buku referensi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terlaksana dengan baik namun belum semua terlaksana karena belum memiliki ketegasan. masyarakat belum antusias dalam mengikuti program ini. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini ialah SDM dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dalam pelaksanaan program dan faktor penghambat kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini masih kurang. Maka dari itu bagi KUA Kecamatan Tambun selatan untuk berkerjasama dengan Instansi, Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi agar program pusaka sakinah dijadikan sebagai program wajib yang harus diikuti sebelum mengajukan perceraian dan perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang program pusaka sakinah.

Kata kunci: Pusaka Sakinah, Keluarga, Program, Ketahanan Keluarga